



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

*8. Peraturan .....*

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 206 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.655828/ 2025 Tanggal 02 Desember 2024

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025.**
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. Sayid Fadlisyah, S.H, NIP. 196908242000121001, Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Langsa sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025.

**KETIGA .....**

- KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA antara lain sebagai berikut :
1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
    - a. Paket Tender Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
    - b. Paket Tender Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  2. Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang/Jasa dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  3. Membuat laporan mengenai pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KELIMA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan dana yang tersedia.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian 076 Tahun 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.655828/2025 Tanggal 02 Desember 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Peningkatan Masyarakat



